



# KEMITRAAN STRATEGIS BIDANG RISET DAN PENGEMBANGAN STUDI KASUS KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI

Suhetris  
Kasubdit Kemitraan Strategis  
Direktorat Sistem Riset dan  
Pengembangan  
Pontianak, 6 Desember 2019

# LATAR BELAKANG

- Tantangan yang tidak sederhana yakni menciptakan inovasi dan daya saing riset dan pengembangannya dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan riset dalam hal ini sektor industri.
- Keberlanjutan riset dan pengembangan masih didominasi output dalam bentuk publikasi jurnal, *prototype* dan paten. Artinya belum mencapai aplikasi hasil komersial pada tingkat pengguna.
- Maksimalisasi jejaring riset dan membangun *epistemic community* dengan cara memperkecil kesenjangan antara hasil riset akademik dengan inovasi bisnis

# LANJUTAN

- Kemitraan kerjasama yang dikembangkan bukan untuk kebutuhan kerjasama sesaat, melainkan kemitraan kerjasama yang terus menghasilkan inovasi bisnis.
- Kerjasama dan Kemitraan antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah yang tidak hanya sekedar melakukan pertemuan riset, akan tetapi ketiganya berupaya meningkatkan kualitas riset seperti meningkatkan kualitas data, dan saling bertukar informasi riset tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan

# TUJUAN

1

Mengetahui pola kerjasama dan kemitraan strategis antara Perguruan Tinggi dengan Industri

2

Mengidentifikasi pengembangan pola kemitraan antara akademisi, bisnis dan pemerintah

3

Identifikasi indikator keberhasilan kemitraan perguruan tinggi dengan industri

4

Rekomendasi kebijakan kemitraan dengan industri

# LUARAN

- Matrik pola kemitraan kerjasama strategis perguruan tinggi dengan industri UGM
- Matrik pengembangan pola kemitraan antara akademisi, industri dan pemerintah UGM
- Tabel indikator keberhasilan kemitraan perguruan tinggi dengan industri UGM
- *Policy Brief* kemitraan kerjasama dengan industri UGM

# KERANGKA PIKIR



# REVIEW KEBIJAKAN


Peraturan Utama	Peraturan Pendukung	Cakupan Peraturan	Belum Tercakup
<ul style="list-style-type: none"><li>• UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li><li>• Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permenristekdikti No. 40 Tahun 2018 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019</li><li>• PPNo. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan</li><li>• PPNo. 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional 2015-2035</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peran pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat</li><li>• Tujuan kerja sama</li><li>• Asas dalam kerja sama</li><li>• Bentuk-bentuk kerjasama yang dimungkinkan Bidang-bidang keilmuan prioritas</li><li>• Bidang-bidang industri prioritas Insentif pajak untuk kegiatan penelitian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mekanisme evaluasi kerja sama</li><li>• Indikator keberhasilan suatu kerja sama</li></ul>

# METODE

- Karakter riset merupakan riset reflektif
- Simple Survey → Purposive-Quota sampling
  - a. Fakultas: 5 dari 18 fakultas
  - b. Pusat Studi: 10 dari 21 pusat studi
  - c. Unit Kerja: Direktorat Kerja Sama, Alumni, dan Urusan Internasional; Direktorat Penelitian; Direktorat Keuangan
- FGD dengan K/L dan industri di Jakarta (14 November 2019)
- Konsultasi Pakar
- Lama studi 6 bulan dengan masa efektif 4 bulan




# OPERASIONAL KAJIAN



# TEMUAN SURVEY


- Inisiasi Kerjasama dan Kemitraan

Siapakah Yang Menginisiasi Kemitraan dan Kerjasama?



■ Pimpinan ■ Tim Khusus ■ Kenalan Lembaga ■ Relasi Personal

Bagaimana Prosedur Inisiasi Yang Sering Dilakukan?




■ Bidding ■ Kedinasan ■ Diundang ■ Didatangi

# TEMUAN SURVEY

- Inisiasi Kerjasama dan Kemitraan

**Dokumen Yang Diminta Oleh Pihak Industri Untuk Inisiasi Kerjasama/Kemitraan**



■ Proposal, anggaran

■ Dokumen lembaga, proposal, anggaran

■ Proposal, anggaran, dokumen lembaga

■ Anggaran, proposal, dokumen lembaga

# TEMUAN SURVEY

- Inisiasi Kerjasama dan Kemitraan

Lama Waktu Persiapan Kemitraan hingga Penerbitan PKS




Bagian PKS Yang Paling Sering Dipermasalahan



# TEMUAN SURVEY


## Kendala Birokrasi Kemitraan/Kerja Sama Dengan Industri



- Kerumitan pertanggungjawaban ke universitas
- Lamanya proses pencairan dana
- Administrasi kegiatan secara umum
- Lamanya proses persetujuan dokumen
- Tidak ada kendala

# TEMUAN SURVEY

## Support Yang Diberikan oleh Industri



- Data
- Tenaga Ahli
- Fasilitas Kegiatan Lapangan
- Peralatan Penelitian
- Tempat dan Fasilitas Seminar




# TEMUAN SURVEY

## Pihak Yang Melakukan Monitoring dan Evaluasi Selama Penelitian Berlangsung




# TEMUAN SURVEY

## Manfaat Penelitian



■ Jejaring baru ■ Penelitian yang berlanjut ■ Kontrak baru

## Bentuk Hasil Penelitian




■ Proses manufacturing dan management industri  
■ Rekomendasi program yang berlangsung di industri  
■ Publikasi jurnal ilmiah  
■ Rekomendasi kebijakan




# TEMUAN SURVEY

**Dukungan Untuk Publikasi Ilmiah dari Industri Mitra**



■ Ya ■ Tidak


**Penerbitan HKI Dari Hasil Kemitraan dan Kerja Sama dengan Industri**



■ Tidak Pernah ■ Pernah


# TEMUAN SURVEY

Terbentuknya Start-Up Dari Penelitian Dengan Industri



■ Pernah ■ Tidak


Kondisi Start-Up Tersebut Saat Ini



■ Tidak berkembang ■ Berkembang ■ Cukup Berkembang

# TEMUAN SURVEY

## Bentuk Keberlanjutan Kemitraan / Kerja Sama Dengan Industri



# ANALISIS

## Implementasi di Level Fakultas dan Pusat Studi

### *Ketiadaan unit khusus kerja sama*

- Dari sampel fakultas yang diambil, 3 fakultas memiliki unit khusus kerja sama sementara 2 fakultas lainnya tidak
- Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi dana karena lingkup fakultas tidak terlalu luas
- Fakultas seakan hanya menjadi perantara dalam pengerjaan MoU dan PKS
- Contoh unit kerja sama yang paling baik adalah Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik (LKFT). Lembaga ini tidak hanya mengarsipkan dokumen MoU dan PKS tapi juga mewajibkan seluruh tim mengumpulkan SPJ dan *output* riset dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

# LANJUTAN

*Tidak semua pusat studi bekerjasama dengan industri*

- Pusat studi yang belum pernah bekerjasama dengan industri misalnya Pusat Studi Pancasila dan Pusat Studi Wanita
- Ada pusat studi yang tidak secara langsung bekerjasama dengan industri, tapi bekerjasama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan industri, salah satunya adalah Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
- Beberapa pusat studi mandiri yang secara aktif bekerjasama dengan industri diantaranya Pusat Studi Energi dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik
- Ada kecenderungan bahwa pusat studi dengan basis ilmu terapan punya jumlah kerja sama industri lebih banyak

# LANJUTAN...

## **Problem-Problem Kerja Sama**

- Administrasi dirasa berbelit sehingga memotong waktu efektif pekerjaan
- Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional (DKAUI) hanya menjadi pintu masuk bagi kerja sama dan menyediakan perangkat regulasi
- Tanggung jawab tim kepada DKAUI berupa pengunggahan MoU dan PKS lewat Sistem Elektronik Data Kemitraan (LENTERA)
- Pencairan dana via SIMKEU tidak bisa dilakukan jika MoU dan PKS belum diunggah di LENTERA
- Proses pencairan dana berbelit dan membutuhkan waktu lama
- Tidak ada pertanggungjawaban substansial dari pusat studi kepada Ditlit yang membawahi unit kerja

# LANJUTAN...

## **Minimnya Monitoring Paska kerjasama**

- Pekerjaan dianggap selesai ketika hasil akhir telah disampaikan kepada mitra
- Output sepenuhnya menjadi milik mitra sehingga fakultas dan pusat studi tidak bertanggungjawab atas implementasi hasil riset oleh mitra
- Mitra sebagai pemegang hasil riset punya kuasa untuk menerapkan atau tidak menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh fakultas atau pusat studi
- Tidak ada keberlanjutan berupa monitoring atas implementasi rekomendasi

**Sudah ada inisiasi untuk membentuk lembaga manajemen inovasi**

# PENUTUP

- Pola kerja sama yang dilakukan didominasi oleh kwadran 3 (didatangi mitra)
- Untuk orientasi riset bergantung pada kebutuhan mitra sebagai pemberi dana
- Arah pengembangannya bersifat birokratis karena hasil akhir kerja sama dan riset mayoritas berupa rekomendasi kebijakan dan belum berorientasi pada inovasi
- Sistem yang saat ini berjalan mampu meningkatkan kapasitas peneliti yang terlibat
- Jaringan kerja sama dan kemitraan luas dan berpotensi menghasilkan sumber daya finansial
- Kerja sama yang dilakukan masih menghasilkan riset lakutan, berbagai naskah akademik baik jurnal atau buku



# KERJASAMA DALAM UU 11/2019 SISNAS IPTEK

## PASAL 72

### Ayat 1

Unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi **wajib melakukan kemitraan** dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### Ayat 2

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan akses informasi;
- b. kemudahan akses sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- c. mobilitas sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### Ayat 3

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra luar negeri.

### Ayat 4

Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib:

- a. melakukan Ahli Teknologi; dan
- b. berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif.

### Ayat 5

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**TERIMA KASIH**